



P U T U S A N
Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DJIU MIN Alias AMIN Anak Dari JUN SIN
2. Tempat Lahir : Matang Suri
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 30 Nopember 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kaliasin Luar No.37 A RT.022/RW 004, Kelurahan

Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan Dusun Plamboyan RT.015/RW 007, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Register Perkara: PDM-84/Enz.2/SKW/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Djiu Min Alias Amin Anak Dari Jun Sin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis sabu Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa Djiu Min Alias Amin Anak Dari Jun Sin oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,8 gram.
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna transparan list biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital / scale;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No. IMEI : 869281078643919 dan No aplikasi Whatsapp : 082255080022;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Djiu Min Alias Amin Anak Dari Jun Sin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Djiu Min alias Amin anak dari Jun Sin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket kantong plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,8 gram.
 - 2) 2 (dua) buah sendok pipet warna transparan list biru;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital / scale;
 - 4) 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
 - 5) 2 (dua) buah korek api warna merah;
 - 6) 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong;Dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No. IMEI: 869281078643919 dan No aplikasi Whatsapp: 082255080022; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 55/Akta.Pid/2024 PN Skw Juncto Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 194/PidSus/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 55/Akta.Pid/2024 PN Skw Juncto Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 55/Akta.Pid/2024 PN Skw Juncto Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang pada tanggal 21 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor 55/Akta.Pid/2024 PN Skw Juncto Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 194/PidSus/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Djiu Min alias Amin anak dari Jun Sin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan Narkotika, yang mana apabila dilihat dari fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu beratnya adalah sebanyak 16,8 gram (enam belas koma delapan gram), sehingga efek negatifnya sangat merusak dan membahayakan masyarakat bilamana beredar kepada masyarakat luas, bahwa perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam kebijakan mengenai upaya pemberantasan dan peredaran Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat agar ada efek jera dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat yang akan mencoba-coba melakukan kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 194/Pid.Sus/2024/ PN Skw tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan yang selebihnya tetap dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DJIU MIN Alias AMIN Anak Dari JUN SIN tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DJIU MIN Alias AMIN Anak Dari JUN SIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kantong plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,8 gram.
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna transparan list biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital / scale;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan No. IMEI: 869281078643919 dan No aplikasi Whatsapp: 082255080022;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Tarigan Muda Limbong., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H, M.H.
M.Hum.

Andi Risa Jaya, S.H.,

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2024/PT PTK



PANITERA PENGGANTI

ttd

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)